

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada Bab terdahulu, maka dapat disimpulkan.

1. Notaris penerima protokol tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas akta yang tidak dibuatnya, ia hanya memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan. Notaris penerima protokol harus menghadapi panggilan tersebut dalam rangka penegakan hukum.

Notaris pemegang protokol Notaris tidak dapat melakukan tindakan apapun terhadap akta yang telah dibuat oleh Notaris pemberi Protokol, seperti merubah isi akta, tetapi yang dapat dilakukan oleh Notaris pemegang protokol Notaris yaitu merawat dan mengeluarkan salinan atas permintaan para pihak yang namanya tersebut dalam akta atau para ahli warisnya. Hal ini untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

2. Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas sebagai penerima protokol Notaris mendapatkan perlindungan dari Majelis Kehormatan Notaris. Pemanggilan Notaris penerima protokol oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk hadir dalam pemeriksaan suatu perkara

perdata harus memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, karena pada saat ini Majelis Kehormatan Notaris merupakan lembaga perlindungan hukum bagi Notaris ketika ada seorang Notaris yang diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam hal pembuatan akta.

B. Saran

1. Kepada penerima Protokol Notaris harus lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pada saat menjalankan jabatannya, tanggung jawab Notaris melekat kepada akta yang dibuatnya maupun Akta salinan yang dikeluarkan oleh Protokol Notaris, sehingga walaupun telah berakhir masa jabatannya Notaris maupun Penerima Protokol Notaris bertanggung jawab terhadap segala dokumen yang dibuat oleh atau di hadapannya.
2. Dalam menjalankan kewajiban Protokol Notaris oleh Penerima Protokol Notaris, hendaknya Majelis Kehormatan Notaris selalu menjaga dan melindungi penerima protokol dengan dengan menjalankan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2016, dimana ketika terjadi permasalahan hukum terhadap akta dari pemberi Protokol Notaris, maka harus melalui izin/ persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.